



MEMBANGUN SISTEM KELOLA TN BUKIT DUABELAS

BERBASIS PENGHARGAAN PADA ORANG RIMBA  
DAN PENGETAHUAN ASLINYA

BALAI TN BUKIT DUABELAS

DESEMBER 2020



## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
I. Pendahuluan.....	2
II. Hutan Bukit Duabelas dan Orang Rimba.....	3
III. Inisiatif dan Motivasi Membangun Sistem Kelola TN Bukit Duabelas Berbasis Penghargaan pada Orang Rimba dan Pengetahuan Aslinya.....	3
A. Kearifan Lokal dan Pengetahuan Asli Orang Rimba.....	4
B. Mandat Khusus dan Kebijakan Penetapan TN Bukit Duabelas.....	5
C. Modal Sosial ( <i>Mutual Trust &amp; Collective Action</i> ).....	5
IV. Upaya Penguatan Sistem Kelola TN Bukit Duabelas Berbasis Penghargaan pada Orang Rimba dan Pengetahuan Aslinya.....	8
A. Pengaturan Ruang ( <i>Zoning</i> ).....	8
B. Penyusunan Rencana Pengelolaan jangka Panjang (RPJP) TN Bukit Duabelas.....	12
C. Penguatan Ketahanan Pangan Orang Rimba.....	13
D. Sekolah Rimba.....	15
E. Wisata Budaya Orang Rimba.....	16
V. Penutup.....	17
Daftar Pustaka	

## **MEMBANGUN SISTEM KELOLA TN BUKIT DUABELAS BERBASIS PENGHARGAAN PADA ORANG RIMBA DAN PENGETAHUAN ASLINYA**

### **I. Pendahuluan**

Menteri Kehutanan RI menetapkan Taman Nasional Bukit Duabelas pada tanggal 10 Juni 2014 melalui Surat Keputusan No. : SK.4196/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas seluas 54.780,41 Hektar di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Hutan Bukit Duabelas yang merupakan tempat hidup dan bermukim Orang Rimba/Suku Anak Dalam (SAD) ini, sebelum menjadi Taman Nasional telah memiliki sejarah panjang pengelolaan hutan. Di mulai ketika kawasan ini merupakan Hutan Produksi (HP) yang dikelola oleh perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di era tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Saat itu, kehidupan Orang Rimba mulai terganggu. Perusahaan HPH dengan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Indonesia (TPTI) memang tidak melakukan tebang habis tetapi ketika menebang pohon maka sumber penghidupan Orang Rimba pun ikut terganggu dan rusak. Selain itu, perusahaan juga membuka akses jalan ke dalam kawasan hutan sehingga masyarakat luar dengan mudah masuk mengambil dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang merupakan sumber penghidupan Orang Rimba.

Pemerintah Kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko) memandang bahwa kondisi tersebut di atas cukup mengkuatirkan karena mengancam kehidupan Orang Rimba. Oleh sebab itu, Bupati Sarko mengusulkan agar sebagian kawasan hutan ini dijadikan sebagai pemukiman dan perlindungan penghidupan Orang Rimba melalui Surat No. : 5222/182/1984 tanggal 7 Februari 1984 tentang Usulan Kawasan HP Bukit Duabelas menjadi Hutan Lindung dan Cagar Biosfer. Usulan ini difasilitasi oleh Kepala Sub Balai PPA (Perlindungan dan Pelestarian Alam) Jambi melalui Surat No. : 163/V/813 PPA/1984 tanggal 15 Februari 1984 tentang Usulan kawasan hutan Bukit Duabelas menjadi Hutan Lindung dan Cagar Biosfer. Kemudian Gubernur Jambi meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Kehutanan melalui Surat No. : 522.51/863/84 tanggal 25 April 1984 agar kawasan HP Bukit Duabelas diperuntukkan sebagai Cagar Biosfer. Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan menetapkan HP Bukit Duabelas sebagai Cagar Biosfir seluas 29.485 ha melalui SK Nomor : 46/Kpts-II/1987 tanggal 12 Februari 1987 dengan tujuan untuk perlindungan ruang hidup dan penghidupan Orang Rimba.

Dalam perkembangannya, KKI Warsi yang telah melakukan pendampingan Orang Rimba sejak 1996, pada tahun 1999 mengusulkan agar dilakukan perluasan Cagar Biosfir ke arah utara (Kab. Batanghari dan Kab. Bungo Tebo) yang juga merupakan Hutan Produksi dan telah dicadangkan untuk areal usaha PT Inhutani V dan HPH PT Sumber Hutan Lestari. Usulan tersebut didukung oleh Gubernur Jambi melalui Surat No. : 525/0496/Perek tanggal 20 Januari 2000. Akhirnya, pada saat penunjukkan menjadi Taman Nasional melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 258/Kpts-II/2000 tanggal 23 Juni 2000, usulan perluasan sudah termasuk di dalamnya sehingga luasnya menjadi 60.500 Ha.

Pada saat tata batas temu gelang tahun 2009 terjadi pengurangan luas dari 60.500 Ha menjadi 54.780,40 Ha. Pengurangan terjadi di wilayah Desa Sungai Ruan Ulu dan Desa Ruan Ilir Kab. Batanghari karena sebagian tumpang tindih dengan kebun masyarakat. Dengan demikian maka luas kawasan TN Bukit Duabelas menjadi 54.780,40 Ha sebagaimana tercantum dalam penetapan melalui SK Menteri Kehutanan No. : SK.4196/Menhut-II/2014.

## **II. Hutan Bukit Duabelas dan Orang Rimba**

Bagi Orang Rimba, Hutan Bukit Duabelas tidak hanya sebagai tempat bermukim, tetapi sekaligus menjadi sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pangan dipenuhi dengan pola hidup meramu dan berburu (umbi-umbian, biji-bijian, babi, rusa, kancil, kura-kura dan lain-lain). Kebutuhan sandang yaitu pakaian mereka buat dari kulit kayu ipuh (*Antiaris toxicaria*) dan kebutuhan papan untuk rumah (rumah godong, sudung dan umah di tano) juga dibuat dari kayu. Semua sumberdaya alam yang dibutuhkan tersebut seluruhnya tersedia melimpah di dalam kawasan hutan.

Mereka hidup dan bermukim di kawasan hutan ini sejak lama secara turun temurun, jauh sebelum kita hidup bernegara. Proses kehidupan yang sudah berlangsung lama tersebut, telah membentuk peradaban dan budaya saling ketergantungan antara manusia dengan alam, manusia dengan hutan, yang harmonis dalam tatanan kehidupan tradisional yang kuat karena diikat oleh aturan adat yang merupakan wujud nyata atau manifestasi dari kearifan lokal yang mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan mereka saat itu aman, tentram, damai dan berkecukupan karena sumber daya hutan melimpah dan mereka bebas mengembara di dalamnya untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Orang Rimba hidup secara berkelompok dengan jumlah puluhan hingga ratusan keluarga dalam satu kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang diberi gelar Temenggung. Saat ini ada 13 (tiga belas) kelompok yang hidup dan bermukim di dalam Kawasan TN Bukit Duabelas terdiri dari 718 keluarga dan 2.960 jiwa. Setiap kelompok memiliki teritori yang mereka sebut sebagai wilayah adat. Oleh karena itu, kawasan TN Bukit Duabelas seluas 54.780,40 ha telah terbagi habis menjadi 13 wilayah adat dari 13 kelompok tersebut. Pembagian wilayah adat bukan untuk penguasaan sumberdaya alam karena setiap anggota kelompok bebas kemana saja mencari penghidupan di dalam kawasan hutan. Pembagian wilayah adat lebih kepada penekanan wilayah kepemimpinan temenggung terutama dalam penegakan aturan adat. Ketika terjadi pelanggaran adat maka yang bertanggung jawab untuk mengadakan sidang adat penyelesaian adalah temenggung pemangku wilayah adat dimana pelanggaran terjadi.

## **III. Inisiatif dan Motifasi Membangun “Sistem Kelola TN Bukit Duabelas Berbasis Penghargaan pada Orang Rimba dan Pengetahuan Aslinya”**

Inisiatif membangun sistem kelola TN Bukit Duabelas berbasis penghargaan pada Orang Rimba/Suku Anak Dalam (SAD) dan pengetahuan aslinya muncul dari hasil perenungan dan pemaknaan atas nilai-nilai luhur hubungan harmonis antara Orang Rimba dengan alam. Inisiatif tersebut terdorong oleh motivasi dan dukungan seluruh komponen Balai TN Bukit Duabelas di setiap level mulai dari Kepala Balai, Kepala Seksi, Kepala Resort hingga petugas pendamping Orang Rimba di lapangan (Polhut, PEH dan Penyuluh) maupun petugas MMP dan MPA. Namun yang paling penting dan sangat menentukan dari semua itu adalah adanya dukungan dan arahan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Bapak Ir. Wiratno, M.Sc) yang secara langsung telah membangun iklim yang kondusif, salah satunya melalui sistem tata kelola yang dikenal dengan 10 (sepuluh) Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi.

Beberapa hal yang menjadi bahan perenungan dan sekaligus menjadi alasan kuat atas inisiatif membangun sistem kelola TN Bukit Duabelas yang berbasis penghargaan pada Orang Rimba adalah 1) Kearifan lokal dan pengetahuan asli Orang Rimba, 2) Mandat khusus dan kebijakan penetapan Taman Nasional, dan 3) Modal sosial para pihak.

#### A. Kearifan Lokal dan Pengetahuan Asli Orang Rimba

Praktek kearifan Orang Rimba yang hidup harmonis dengan alam dimulai dari bagaimana mereka mengatur penggunaan ruang di wilayah adat masing-masing. Mereka membagi wilayah adat menjadi ruang-ruang adat menurut fungsi atau kegunaan yang disesuaikan dengan kondisi bio-fisik alamnya. Punggung-punggung bukit dengan kelerengan yang terjal dan menjadi sumber mata air mereka sebut ruang adat "Tali Bukit" dengan aturan adat tidak boleh ditebang atau dibuka karena dengan pengetahuan lokalnya mereka paham bahwa jika itu dilakukan akan menimbulkan bencana banjir maupun longsor serta merusak sistem tata air. Areal yang banyak ditumbuhi pohon-pohon yang menghasilkan buah dan dikonsumsi Orang Rimba disebut "Tano Benuaron". Areal yang dipercaya sebagai tempat dewa bersemayam mereka sebut "tano bedewo, tano suban, benteng atau kleko", dan tempat mereka meletakkan jenazah setelah diupacarakan secara adat disebut "pasoron". Tempat induk (ibu-ibu) melahirkan biasanya dipilih areal dengan tanah yang subur sehingga banyak tumbuh umbi-umbian dan sumber makanan lainnya serta dekat dengan air mereka sebut "tano prana'on" dan masih banyak lagi jenis-jenis ruang adat lainnya (paling tidak ada 14 jenis) yang penentuan lokasi dan peruntukannya dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip kelestarian alam.

Oleh karena sistem tata ruang adat Orang Rimba ini selaras dengan prinsip kelestarian alam maka saat revisi zonasi 2018, sistem tata ruang adat tersebut diadaptasi ke dalam sistem zonasi TN Bukit Duabelas dimana 14 jenis ruang adat seluruhnya dapat dipadukan dengan 7 jenis zona yang ada di dalam sistem zonasi taman nasional. Proses adaptasi ini sekaligus menjadi penghargaan terhadap Orang Rimba dan pengetahuan aslinya.

Selain dalam hal tata ruang, kearifan Orang Rimba dalam berinteraksi dengan alam juga terlihat dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Bahkan, mulai dari kelahiran seorang bayi telah membawa berkah bagi kelestarian alam karena setiap bayi yang lahir, ari-arinya dikubur dan diberi tanda atau pagar dari ranting pohon sentubung. Batang pohon sentubung yang diambil rantingnya tersebut otomatis dilindungi oleh adat yaitu tidak boleh dipotong atau ditebang. Apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat "sebangun" yaitu sama dengan sanksi membunuh yaitu denda 500 lembar kain. Setelah sang bayi berumur lebih dari 1 minggu, ubun-ubunnya akan diolesi dengan kulit kayu senggeris yang telah dihaluskan menjadi bubuk dengan tujuan agar ubun-ubun si bayi cepat keras. Terhadap batang pohon senggeris yang diambil kulitnya tersebut diberlakukan aturan yang sama yaitu dilindungi oleh adat. Satu batang pohon sentubung dan satu batang pohon senggeris hanya boleh digunakan untuk satu orang bayi. Dengan demikian maka setiap kelahiran satu bayi Orang Rimba telah membawa berkah perlindungan terhadap 2 (dua) batang pohon di hutan.

Masih banyak lagi nilai-nilai kearifan lokal Orang Rimba termasuk menganggap beberapa jenis satwa liar seperti harimau, beruang dan rangkong sebagai dewa sehingga otomatis terlindungi. Kearifan Orang Rimba juga tertuang di dalam seloko adat yaitu "*Ado Rimba ado Bunga, Ado Bunga ado Dewa*" yang artinya "*jika ada hutan maka ada bunga dan jika ada bunga maka ada dewa*". Mereka menggunakan bunga untuk upacara adat dan ritual menyembah dewa. Bunga tersebut diambil dari pohon di hutan. Oleh karenanya, Orang Rimba menjaga hutan agar terus menghasilkan bunga untuk kelangsungan upacara adat dan ritual lainnya. Ini semua adalah pengetahuan asli Orang Rimba yang tak ternilai harganya karena selaras dan bahkan mendukung upaya pelestarian Taman Nasional Bukit Duabelas.

## B. Mandat Khusus dan Kebijakan Penetapan TN Bukit Duabelas

Hal penting dan mendasar dari kebijakan penunjukan dan penetapan kawasan ini menjadi Taman Nasional adalah dilekatkannya satu mandat khusus pada TN Bukit Duabelas yaitu untuk “melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan Orang Rimba”, selain 3 (tiga) fungsi umum taman nasional yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.

Atas dasar mandat tersebut di atas maka di dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas terdapat dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi yaitu Orang Rimba sebagai entitas Taman Nasional Bukit Duabelas dan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (Balai TNBD) sebagai otoritas pengelola. Sejak ditunjuk menjadi Taman Nasional Bukit Duabelas pada tahun 2000 dua pilar tersebut belum dapat bersinergi dalam pengelolaan, sering terjadi perbedaan pendapat dan saling tidak percaya antara Orang Rimba dengan pengelola kawasan yaitu Balai TNBD.

Dua pilar tersebut harus dapat melebur menjadi satu kesatuan yang kuat sehingga dapat mewujudkan mandat pengelolaan. Dengan prinsip saling mengisi, melengkapi, memahami dan duduk bersama untuk berdialog sehingga merasa nyaman dan terbangun kepercayaan. Kegiatan dialog dalam pengelolaan kawasan membuat kedua pilar dapat saling memahami dan menguatkan fungsi masing-masing. Dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas kedua pilar berpegang pada aturan masing-masing yaitu aturan adat dan aturan negara, yang mana kedua aturan tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung. Pedoman Orang Rimba dan Balai TNBD dalam pengelolaan kawasan TNBD dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pedoman Orang Rimba dan Balai TNBD dalam Pengelolaan Kawasan TNBD

Pedoman Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas	
Orang Rimba	Balai TN Bukit Duabelas
1. Pengelolaan sesuai dengan wilayah adat kelompok	1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990
2. Pemanfaatan tanpa mengenal batas wilayah adat	2. PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
3. Sebagai tempat hidup dan sumber penghidupan, kegiatan adat serta ritual kepercayaan.	3. Permen LHK No. 76 Tahun 2015
4. Seloko Adat	4. SK Penunjukan dan Penetapan TNBD
5. Penghulu/Ketemenggungan	5. 10 Cara Baru Kelola KK dan lain-lain.

## C. Modal Sosial (*Mutual Trust & Collective Action*)

Modal sosial adalah sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif (Muchlisin Riadi, 2018). Ada 3 (tiga) unsur penting dalam modal sosial yaitu kepercayaan, nilai dan norma, dan jaringan sosial. Sebagai makhluk sosial baik kelompok maupun individu, maka modal sosial dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Demikian juga halnya dengan interaksi dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas.

Kondisi awal yang dihadapi sebelum pelaksanaan Agenda Bersama Pengelolaan TN Bukit Duabelas Tahun 2018, antara lain adalah keberadaan interaksi dan komunikasi yang kurang terbuka antar para pihak, kurangnya kepercayaan para pihak dan bahkan Balai TN Bukit Duabelas sempat dianggap sebagai penghambat pembangunan.

Pengelolaan TN Bukit Duabelas tidak bisa dilakukan sendiri oleh Balai TN Bukit Duabelas. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Ir. Wiratno, M.Sc. bahwa konservasi itu lintas batas. Banyak pihak yang berkepentingan sehingga tidak bisa diklaim oleh satu pihak. Demikian halnya dengan TN Bukit Duabelas, apalagi terdapat komunitas adat yang bermukim di dalamnya, tentu akan lebih banyak pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam pengelolaannya

Secara umum, para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok, yaitu :

1. Orang Rimba/SAD yaitu masyarakat/komunitas adat yang hidup dan bermukim di dalam kawasan Taman Nasional.
2. Balai TN Bukit Duabelas yaitu pengelola Taman Nasional sebagai representatif dari pemerintah pusat (Ditjen KSDAE Kementerian LHK).
3. Pemerintah Daerah (1 Provinsi, 3 Kabupaten, 4 Kecamatan, 12 Desa), sebagai pemangku wilayah administrasi sekaligus pembina dan pelayan masyarakat.
4. Masyarakat desa/masyarakat berdomisili disekitar kawasan Taman Nasional. Di dalamnya terdapat tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda, kelompok tani dan lain lain.
5. Lembaga pemerintah lainnya (Perguruan Tinggi, Litbang, LIPI, BPDAS dan TNI/Polri), sebagai pihak yang berkepentingan melakukan pendampingan, pembinaan dan memberikan layanan sesuai tupoksi.
6. LSM /NGO (KKI WARSI, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, SOKOLA Institute, KMB dan Yayasan Prakarsa Madani), sebagai pendamping Orang Rimba.
7. Perusahaan/pihak swasta yang berkegiatan disekitar kawasan Taman Nasional.
8. Media Massa membantu menyebarkan informasi pengelolaan Taman Nasional.

Para pihak tersebut merupakan anggota keluarga besar Bukit Duabelas, sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Dirjen KSDAE selama ini dengan istilah *extended family* (keluarga besar) dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Pada awal dialog dan diskusi kepercayaan antar para pihak sangat lemah. Intinya adalah masih ada keraguan banyak pihak termasuk Orang Rimba terkait dengan regulasi dan sistem pengelolaan Taman Nasional yang belum berpihak pada kehidupan Orang Rimba. Pada kondisi seperti itu, maka kita mulai membangun komunikasi dengan para pihak. Awalnya diskusi ringan dan informal kemudian lebih banyak dalam bentuk dialog dan bahkan turun bersama-sama ke lapangan. Untuk mempermudah komunikasi dengan komunitas Orang Rimba, Bapak Ir. Wiratno, M.Sc. pada April 2018 memerintahkan pembuatan Buku Kamus Orang Rimba yang kemudian dicetak pada Agustus 2018.

Paralel dengan proses itu, di internal Balai TN Bukit Duabelas juga membangun sistem kelola dengan bertitik tolak atau berangkat dari filosofi "mandat khusus" yaitu memposisikan Orang Rimba sebagai "tuan rumah" dan Balai TN Bukit Duabelas sebagai "pengelola rumah". Maka seluruh tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola rumah harus selaras dan bisa mengadaptasi nilai-nilai kearifan "tuan rumah" yang sudah terbukti mampu menjaga dan hidup harmonis dengan alam. Untuk bisa melakukan itu, maka seluruh komponen Balai TN Bukit Duabelas di setiap level mulai dari Kepala Balai, Kepala Seksi, Kepala Resort hingga petugas pendamping Orang Rimba di lapangan (Polhut, PEH dan Penyuluh) maupun petugas MMP dan MPA harus mempelajari dan menggali secara mendalam tentang seluk beluk dan dinamika kehidupan Orang Rimba (*live in*).

Panduan tentang pelaksanaan mandat di atas telah banyak diberikan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui berbagai kebijakan. Salah satu diantaranya adalah “10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi”. Ada 3 dari 10 cara baru tersebut yang sangat relevan dengan TN Bukit Duabelas sebagai Rumah Orang Rimba, yaitu 1). Masyarakat sebagai Subyek Pengelolaan, dalam hal ini Orang Rimba diarahkan menjadi pelaku utama dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas (pengelola wilayah adat masing-masing), 2). Penghormatan pada HAM, dimana posisi Orang Rimba yang tertinggal dan terbelakang, masih banyak hak-hak dasar sebagai manusia yang perlu segera dipenuhi (pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan), dan 3). Penghormatan Nilai Budaya dan Adat (nilai-nilai budaya Orang Rimba yang hidup harmonis telah diadaptasi ke dalam sistem pengelolaan TN Bukit Duabelas).

Balai TN Bukit Duabelas harus memahami bahwa kehadiran para pihak di Bukit Duabelas karena kepeduliannya terhadap kehidupan Orang Rimba. Oleh karena itu, ketika Balai TN Bukit Duabelas sudah mengambil posisi berpihak kepada Orang Rimba maka sesungguhnya seluruh pihak sudah berada di dalam satu kendaraan yang sama. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan, adalah :

1. Dialog/duduk bersama

Merupakan langkah awal yang diambil dalam memperbaiki komunikasi dan interaksi dengan para pihak. Dialog ini tidak hanya dilakukan pada saat pertemuan, namun juga melalui diskusi ringan, kunjungan, anjingsana dan lain-lain. Kemauan untuk dialog/duduk bersama ini harus menjadi komitmen bagi pengelola kawasan konservasi, mengingat bahwa kegiatan konservasi tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus bersama-sama dengan banyak pihak apalagi TN Bukit Duabelas dimana terdapat komunitas adat yang bermukim di dalamnya.

2. Membangun kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal

Komunitas Suku Anak Dalam/Orang Rimba merupakan pihak internal dalam pengelolaan kawasan. Sebagaimana arahan Dirjen KSDAE bahwa masyarakat harus menjadi subjek dalam pengelolaan kawasan, maka yang dibangun di TN Bukit Duabelas sejak digulirkannya agenda bersama pengelolaan berbasis adat dan negara adalah kelompok temenggung Orang Rimba sebagai pengelola wilayah adat masing-masing. Kebijakan pengelolaan diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan Orang Rimba sebagaimana mandat penunjukan kawasan, tanpa meninggalkan peran serta masyarakat desa sekitar kawasan. Hal ini penting dilakukan untuk membangun kepercayaan Orang Rimba kepada pengelola kawasan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan turut menjaga kawasan TN Bukit Duabelas sebagai wilayah adat mereka. Di sisi eksternal, Balai TN Bukit Duabelas juga menjalin kerjasama dengan para pihak yang memiliki kepedulian terhadap Orang Rimba. Kerjasama tersebut dimaksudkan agar energi positif dan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak dapat bersinergi dan terpadu dalam pemberdayaan Orang Rimba dan pengelolaan kawasan.

3. Membangun Tim yang solid

Merupakan upaya dalam memaksimalkan potensi petugas dan membangun kesepahaman mengenai tujuan pengelolaan TNBD di internal pengelola kawasan.

Melalui langkah-langkah tersebut, situasi awal setiap unsur modal sosial dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan TNBD berangsur mengalami peningkatan. Perbaikan kondisi modal sosial tersebut terbukti mampu membangun partisipasi Orang Rimba,



membentuk solidaritas sosial dan sekaligus menegakkan demokrasi yaitu memberikan kedaulatan bagi Orang Rimba untuk mengelola sumberdaya alam di wilayah adatnya.

#### **IV. Upaya Penguatan “Sistem Kelola TN Bukit Duabelas Berbasis Penghargaan pada Orang Rimba dan Pengetahuan Aslinya”**

Sebuah sistem kelola akan memiliki fondasi yang kuat dan bisa bertahan lama apabila sistem kelola dijalankan oleh pihak yang langsung mendapatkan manfaat dari sistem tersebut. Demikian juga halnya dengan sistem kelola TN Bukit Duabelas. Berdasarkan mandat khusus bahwa yang harus mendapatkan manfaat dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas adalah Orang Rimba selain untuk kelestarian sumberdaya alamnya. Oleh karena itu, jika ingin sistem Kelola TN Bukit Duabelas kuat dan bertahan lama maka Orang Rimba lah yang harus menjadi pelaksana tata kelola (subyek pengelolaan) dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut. Agar dapat menjadi subyek atau pelaksana pengelolaan maka komunitas Orang Rimba harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu, perlu program pendidikan meskipun saat ini hanya bisa dijangkau melalui Sekolah Rimba.

Selain peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya generasi muda Orang Rimba melalui Program Sekolah Rimba, yang mendesak dilakukan dalam rangka menjadikan Orang Rimba sebagai subyek pengelolaan adalah pendampingan dan fasilitasi Orang Rimba di dalam penyiapan dan pelaksanaan agenda pengelolaan TN Bukit Duabelas. Mereka harus terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan terpenting dari semua itu, sistem tata kelola yang dibangun harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi Orang Rimba terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam memperkuat fondasi sistem kelola TN Bukit Duabelas, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **A. Pengaturan Ruang (Zoning)**

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pada pasal 32 bahwa Kawasan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan. Penyusunan zonasi TN Bukit Duabelas telah melalui proses yang cukup panjang sejak ditunjuk menjadi Taman Nasional pada tahun 2000. Balai KSDA Jambi pada tahun 2004 melakukan penyusunan Rencana Pengelolaan yang memuat Desain Zonasi TN Bukit Duabelas. Pada saat Konsultasi Publik, Desain Zonasi tersebut mendapat kritik dari komunitas Orang Rimba/SAD, khususnya kelompok Makekal karena dianggap tidak mengakomodir dan tidak mencerminkan tujuan penunjukan TN Bukit Duabelas sebagai ruang hidup dan penghidupan Orang Rimba. Kritik ini disertai demo dan tuntutan perubahan Desain Zonasi pada tahun 2005 yang didampingi oleh LSM Sokola.

Pada tahun 2006, terbentuk organisasi pengelola kawasan yaitu Balai TN Bukit Duabelas, sehingga tuntutan perubahan desain zonasi ditindaklanjuti oleh Balai TN Bukit Duabelas dengan melakukan Review Desain Zonasi. Proses ini berlanjut hingga tahun 2007 melalui pembentukan Tim Kerja Zonasi Partisipatif di Desa Bukit Suban yang dihadiri 9 (Sembilan) Temenggung Orang Rimba, Balai TN Bukit Duabelas dan KKI WARSI. Pelaksanaan Survei Zonasi Partisipatif baru dilaksanakan pada tahun 2008 dan hasilnya menjadi data dasar penyusunan desain zonasi yang baru.

Peta Review Zonasi tersebut disampaikan pada konsultasi publik dengan komunitas Orang Rimba di Sokola Halom Putri Tijah Desa Pematang Kabau pada tahun 2009. Konsultasi publik ini dihadiri oleh 10 (sepuluh) kelompok Temenggung dan hasilnya tertuang pada peta Rancangan Zonasi TN Bukit Duabelas yang disepakati oleh seluruh Temenggung yang hadir. Ada 2 (dua) Temenggung yang tidak hadir yaitu kelompok Temenggung Celitai (Kejasung) dan kelompok Temenggung Ngukir (Makekal Hilir) serta LSM Sokola sebagai pendamping OrangRimba/SAD kelompok Makekal juga tidak hadir.

Hasil konsultasi publik tahun 2009 di atas, disampaikan kembali kepada para pihak lainnya melalui konsultasi publik tingkat kecamatan dan kabupaten pada kurun waktu tahun 2010 s.d 2011. Dalam konsultasi publik tingkat Kabupaten Sarolangun, muncul usulan masyarakat 6 (enam) desa di Kec. Air Hitam untuk dapat mengambil hasil kebun karet yang sudah ada sebelum penunjukan TN Bukit Duabelas. Usulan ini ditindaklanjuti melalui pembentukan Tim Bersama yang terdiri dari Balai TN Bukit Duabelas, KKI WARSU dan Persatuan Desa Penyangga (PDP) Sektor Selatan pada tahun 2012. Tim melaksanakan pengecekan lapangan dan survei pada tahun 2013 dengan hasil bahwa luas kebun masyarakat 6 (enam) desa di Kec. Air Hitam adalah 2.234,32 Ha yang selanjutnya diusulkan menjadi zona khusus. Areal yang diusulkan sebagai zona khusus ditambahkan pada peta Rancangan Zonasi Hasil Review tahun 2009, yang kemudian menjadi satu peta utuh Rancangan Zonasi TN Bukit Duabelas. Peta ini kemudian disampaikan kepada Direktorat KKBHL Ditjen PHKA pada tahun 2014 dan disahkan sebagai Zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas pada tahun 2015.

Perkembangan selanjutnya, pada awal tahun 2018 sekelompok Orang Rimba/SAD dari Temenggung Jelitai menginginkan wilayah Adatnya yang berada di bagian barat kawasan TNBD yaitu daerah Makekal Hulu Kabupaten Tebo untuk dijadikan sebagai Hutan Adat dengan alasan sistem zonasi Taman Nasional kurang mengakomodir ruang adat mereka. Keinginan tersebut terungkap dalam Berita Acara Pembahasan Potensi Calon Hutan Adat Panel Diskusi Regional Sumatera pada Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat 23-24 Januari 2018 di Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keinginan tersebut juga disampaikan pada Rapat Percepatan Penyelesaian Permasalahan Suku Anak Dalam yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tanggal 29 Januari 2018. Kemudian pada rapat lanjutan tanggal 18 April 2018 yang juga diselenggarakan oleh KSP di tempat yang sama, Kelompok Jelitai yang berada di wilayah Makekal Hulu menyampaikan keinginan untuk menjadikan wilayah mereka sebagai Hutan Adat, dengan alasan :

1. Merasa keberadaan dan kehidupan Orang Rimba tidak terjamin di kawasan TNBD
2. Tidak terlindunginya Wilayah Adat Orang Rimba
3. Kegiatan dalam hidup dan mencari sumber kehidupan dibatasi

Menindaklanjuti hal tersebut, Balai Taman Nasional Bukit Duabelas melakukan dialog/duduk bersama, membangun kepercayaan dan membangun tim yang solid dalam sebuah Agenda Bersama. Dari beberapa kali dilakukan dialog, disepakati untuk melakukan proses revisi zonasi secara bersama-sama semua pihak dan prosesnya dinamakan Membangun Agenda Bersama "*Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara dalam Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas*".


Dengan pertemuan dialog yang intensif dalam proses penyusunan revisi Zona Taman Nasional Bukit Duabelas 2018, terdapat titik temu dan kecocokan (*compatibility*) antara

ruang-ruang adat Orang Rimba dengan zona pengelolaan Taman Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, berikut :


Tabel 2. Titik temu dan kecocokan (*compatibility*) antara ruang-ruang adat Orang Rimba dengan zona pengelolaan Taman Nasional

No	Uraian	Ruang Adat Orang Rimba	Zona Pengelolaan Taman Nasional
1	Perlindungan kawasan, sumber air dan sumber alam lainnya	Tali Bukit	Zona Inti
2	Sumber kehidupan dan pemberdayaan untuk keberlangsungan hidup orang rimba	Tano Benuaron, Tano Bahuma, tano bedewo,	Zona Rimba, Z. Tradisional, Z. Pemanfaatan, Z. Rehabilitasi
3	Perlindungan tempat tradisi adat orang rimba	Peranoan, Tano Suban, benteng atau kleko, pasoron	Zona Religi


Proses penyusunan zonasi tersebut berlangsung selama hampir satu tahun hingga melahirkan dokumen Zonasi/Tata Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas yang disahkan oleh Dirjen KSDAE tanggal 20 Mei 2019 melalui SK Nomor : SK. 191/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/ 2019. Zonasi tersebut telah memuat dan memberi pengakuan terhadap ruang-ruang adat komunitas Orang Rimba.




Peta Desain Zonasi Tahun 2004



Peta Zonasi Tahun 2009



Peta Zonasi Tahun 2015



Peta Zona Tahun 2018

Secara garis besar, perbedaan dari 3 (tiga) kali proses penyusunan zonasi TN Bukit Duabelas (2004-2005), (2009-2015) dan (2018-2019), dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Proses Penyusunan Zonasi TN Bukit Duabelas Perode 2005, 2009 dan 2018.

No	Uraian	Desain Zonasi (2004-2005)	Zonasi (2009-2015)	Zonasi/Tata Ruang Adat (2018-2019)
1	Proses Penyusunan	Berupa hasil Analisa data dan peta	Dilakukan kegiatan survei partisipatif	Dilakukan kegiatan survei partisipatif berbasis wilayah adat 13 kel. Temenggung
		Belum melibatkan Orang Rimba	Ada kelompok orang rimba yang tidak terlibat dan pihak yang terlibat terbatas	Semua kelompok orang rimba dan semua pihak terlibat
3	Alasan perubahan proses penyusunan zona	Merupakan bagian dari RPTN dan masih dalam bentuk Desain	Adanya tuntutan Orang Rimba	Adanya tuntutan Orang Rimba dan munculnya kepercayaan terhadap semua pihak
4	Keterlibatan para pihak	Terbatas dan dipilih sesuai kebutuhan	Terbatas dan dipilih sesuai kebutuhan	Mulai dari perencanaan, survei, pembahasan, konsultasi publik
5	Hasil	Merupakan bagian dari Rencana Pengelolaan Taman Nasional	Dalam bentuk dokumen	Dalam bentuk dokumen atas kesepakatan semua pihak yang memadukan sistem pengaturan ruang adat dengan sistem zonasi TN

Pada saat penyusunan Zonasi 2004 belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga kegiatan penyusunan hanya mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Sedangkan pada proses Zonasi 2009 dan Zonasi 2015 disusun berdasarkan Permenhut No.56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

Proses penyusunan Zonasi 2019 (Review Zonasi 2015) dilakukan dengan memadukan 2 (dua) aturan dari 2 (dua) entitas yang berbeda yaitu 1) entitas Negara dan 2) entitas Komunitas Orang Rimba/Suku Anak Dalam (SAD). Kedua aturan tersebut adalah 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.76 Tahun 2015 tentang Penataan Blok dan Zona di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan 2) Aturan Adat Orang Rimba/Suku Anak Dalam (SAD) tentang Pembagian Wilayah Adat ke dalam Ruang-Ruang Adat, yang diperoleh secara lisan (Oral) maupun melihat penerapannya secara langsung di lapangan (Visual) karena belum ada dalam bentuk tertulis. Itulah sebabnya, proses zonasi 2019 ini dilakukan secara bersama-sama dengan semua pihak dalam sebuah program yang disebut "Agenda Bersama Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara dalam Pengelolaan TN Bukit Duabelas" Jilid I.

Berikut ini adalah hasil masing-masing proses Zonasi 2004, Zonasi 2009, Zonasi 2015 dan Zonasi 2019, dengan perbandingan luas zona masing-masing zonasi, sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Luas masing-masing Zona pada Zonasi 2004, Zonasi 2009, Zonasi 2015 dan Zonasi 2019 TN Bukit Duabelas.

No.	Nama Zona	Zonasi 2004		Zonasi 2009		Zonasi 2015		Zonasi 2019		
		(Tertuang pada RP TNBD 2004-2029)		(Ranc. Zonasi Konsul Publik SAD 2009)		(SK Dirjen PHPA No.22/IV- KKBHL /2015)		(SK Dirjen KSDAE No.SK.191/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019)		
		Luas (Ha)	Persen	Luas	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Nama Ruang Adat Orang Rimba
1.	Inti	13,406.66	23%	9,794	16%	8,166.63	15%	8,258.10	15%	Tali Bukit
2.	Rimba	39,170.62	67%	793	1%	795.18	1%	1,804.50	3%	Tali Bukit/Jungut/Tanoh Teperuang/Rimbo Bungaron/Tengkuruk Sungai/Ngengentingon
3.	Religi, Budaya dan Sejarah			7,336	12%	6,473.58	12%	5,113.40	9%	Tanoh Bedewo/Pasaron/Suban/Bukit Betempo/Tempelanai/Benteng/Tanoh Nenek Puyang/ Kelaka/Balubalai
4.	Tradisional			41,324	68%	36,309.20	66%			
	- Komunitas Adat							36,810.70	67%	Behuma/Pehuma'on/Tano Perana'on
	- Msy Desa							1,968.60	4%	
5.	Pemanfaatan			598	1%	522.85	1%	645.30	1%	Talon/Benuaron
	- Terbatas	1,925.05	3%							
	- Tradisional	1,606.30	3%							
	- Wisata	915.44	2%							
6.	Khusus					2,234.32	4%			
7.	Rehabilitasi	1,561.48	3%	655	1%	278.64	1%	179.80	0%	Rehabilitasi
Total		58,585.55	100%	60,500	100%	54,780.40	100%	54,780.40	100%	

#### B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TN Bukit Duabelas

Upaya yang dilakukan setelah tata ruang selesai (Zonasi/Tata Ruang Adat 2019) adalah melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan SDA di masing-masing ruang agar benar-benar dapat memberikan manfaat sesuai dengan fungsi masing-masing ruang. Ini juga akan diatur dengan memadukan aturan adat dan aturan negara dan hasilnya dalam bentuk program kegiatan yang akan dituangkan di dalam Rencana Pengelolaan/Aturon Kerjo Bersama TN Bukit Duabelas.

Sesuai mandat TNBD sebagai tempat kehidupan Orang Rimba, melindungi kawasan hutan dataran rendah yang masih tersisa di Provinsi Jambi, melindungi keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem, dan melindungi jenis tanaman obat-obatan yang merupakan sumber penghidupan Orang Rimba/SAD maka nilai penting yang menjadi fokus utama dalam penyusunan RPJP TNBD adalah sebagai berikut ;

1. Perlindungan ruang hidup dan penghidupan Orang Rimba/SAD, yang dimaknai sebagai upaya menjamin ketahanan ruang dan ketersediaan sumberdaya bagi komunitas SAD.
2. Perlindungan terhadap *catchment area* (daerah tangkapan) air perbukitan duabelas yang menjadi sumber air penting dan pemanfaatan jasa lingkungan baik bagi komunitas Orang Rimba maupun masyarakat desa sekitar kawasan.
3. Pelestarian dan pengembangan keanekaragaman flora (khususnya jenis tanaman obat-obatan), fauna, dan ekosistem.

Dalam pelaksanaan mandat tersebut, beberapa hal yang menjadi Nilai Penting Kawasan (NPK) dan sekaligus menjadi komponen kunci pengelolaan TN Bukit Duabelas, adalah :

1. Pengelolaan kawasan menyediakan ruang hidup dan penghidupan SAD yang diselaraskan dengan kebijakan pengelolaan taman nasional. Kondisi tersebut mengarah pada kebijakan pengelolaan taman nasional sebagai kawasan budaya dengan kondisi ideal yaitu menyelaraskan eksistensi SAD dan kesinambungan pelestarian kawasan serta mengkaji tingkat pertumbuhan dan kebutuhan lahan untuk ruang hidup SAD.
2. Pengelolaan yang mengarah pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kebijakan dalam strategi pengelolaan harus berlandaskan pada :
  - a. Perlindungan fungsi kawasan sebagai penyeimbang dalam menjaga kestabilan system ekologi yang berdampak selain terhadap keberlanjutan eksistensi flora dan fauna endemik tetapi juga sebagai ruang hidup dan penghidupan Orang Rimba.
  - b. Pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dimana fungsi taman nasional sebagai penyedia plasma nutfah harus mampu menjaga eksistensinya sebagai media penghasil keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian masyarakat dan juga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut.
  - c. Pemanfaatan jasa dan fungsi taman nasional tanpa melakukan intervensi terhadap kawasan. Pemanfaatan tersebut dari aspek jasa lingkungan dan pariwisata alam yang dapat menunjang fungsi lain dimana dengan adanya manfaat terhadap peningkatan ekonomi Orang Rimba dan masyarakat sekitar kawasan maka akan berdampak terhadap kesepahaman bersama dalam menunjang perlindungan terhadap kawasan dan pengawetan terhadap keanekaragaman hayati.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TN Bukit Duabelas merupakan tindak lanjut pengelolaan dan pemanfaatan SDA di masing-masing ruang yang telah ditetapkan sebelumnya agar benar-benar dapat memberikan manfaat sesuai dengan fungsi masing-masing ruang dengan skema memadukan aturan adat dan aturan negara. Bentuk program kegiatan dituangkan di dalam dokumen dengan judul “Rencana Pengelolaan/Aturon Kerjo Bersamo Taman Nasional Bukit Duabelas”.

Tabel 5. Perbedaan penyusunan RPJP Tahun 2004 dan Tahun 2020

No	Uraian	RPJP 2004	RPJP 2020
1	Pengelolaan	Lebih pada pola perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan	Sesuai mandat yaitu ruang hidup SAD dan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan
2	Fokus kegiatan	Fokus pada pelestarian	Keselarasan antara ruang hidup dan sumber penghidupan dengan kelestarian
3	Penyusunan Kegiatan	Tidak berdasarkan pemanfaatan ruang masih asumsi	Berdasarkan pemanfaatan ruang berbasis kebutuhan SAD dan kelestarian

### C. Penguatan Ketahanan Pangan Orang Rimba

Di tengah kemajuan zaman saat ini dimana terpinggirkannya Orang Rimba dari pusat-pusat kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya pasca penurunan kualitas sumberdaya hutan, maka pola hidup meramu dan berburu tidak bisa lagi diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Rimba. Lebih jauh, ancaman kelestarian hutan juga berdampak terhadap kelangsungan dan keberlanjutan hidup komunitas Orang Rimba. Eksistensi kelembagaan adat yang kian lemah, berbagai

ritual adat dan budaya yang bertumpu pada keberadaan hutan semakin lama tidak lagi bisa dijalankan. Sementara itu, masuknya nilai-nilai budaya masyarakat modern mulai mempengaruhi Orang Rimba sehingga Orang Rimba mengalami dis-orientasi sosio kultural.

Fakta menunjukkan bahwa Orang Rimba gagal melakukan transformasi nilai-nilai sosio kultural dari masyarakat meramu-berburu menjadi masyarakat bercocok tanam/budidaya (domestikasi). Sementara secara sosio ekonomi, kegagalan proses transformasi nilai-nilai kultural Orang Rimba karena tidak ditopang kemampuan menghasilkan kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Tidak ada pilihan lain kecuali mengajak komunitas Orang Rimba untuk berubah dan melanjutkan kehidupannya dengan pola kehidupan sosial budaya yang lebih maju yaitu bercocok tanam sambil menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekosistem hutan yang terdegradasi, di samping tentu saja tetap melakukan kegiatan meramu dan berburu sebagai warisan budaya leluhur.

Upaya tersebut adalah pengembangan pertanian dan perkebunan tradisional menetap seperti bertanam padi, jagung atau umbi-umbian disertai dengan pengembangan budidaya karet, jernang, rotan, balam, damar dan lain-lain pada zona tradisional/tano behuma di wilayah adat masing-masing kelompok. Upaya mengembangkan ketercukupan pangan Orang Rimba melalui budidaya (domestikasi) tanaman pangan, ternak maupun perikanan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini sejatinya hanya untuk mendukung ketahanan pangan Orang Rimba sehingga kegiatan meramu dan berburu tetap dipertahankan sebagai warisan budaya Orang Rimba.

Program dan kegiatan budidaya tanaman pangan, ternak dan perikanan tersebut diarahkan di masing-masing tapak keluarga di zona tradisional/tano behuma sesuai dengan fungsi ruang menurut Zonasi/Tata Ruang Adat Pengelolaan TN Bukit Duabelas 2019. Berdasarkan kajian diketahui bahwa Zona Tradisional/Tano Behuma, terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

#### 1. Tapak Keluarga (Areal Garapan Keluarga)

Tapak Keluarga (Areal Garapan Keluarga) adalah bagian dari zona tradisional/tanoh behuma dalam wilayah adat kelompok temenggung yang digarap oleh keluarga sebagai sumber produksi untuk berbagai macam jenis komoditas baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan (selain sawit) secara tradisional, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga areal ini menjadi lumbung pangan bagi setiap keluarga dalam kelompok temenggung. Masing-masing tapak keluarga tersebut harus mampu menghasilkan produksi yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi setiap keluarga. Hasil pengukuran dan pemetaan di lapangan diketahui bahwa lahan garapan setiap keluarga Orang Rimba antara 1-5 ha.

Tapak keluarga yang digarap oleh keluarga harus bisa menjadi sumber produksi sekaligus menjadi lumbung pangan bagi keluarganya. Optimalisasi produksi tapak keluarga perlu dukungan dan pendampingan dari tenaga ahli di bidang masing-masing sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan oleh setiap keluarga. Keluarga Orang Rimba yang mengembangkan jenis karet harus didampingi oleh petugas yang memahami tentang karet mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga pemasaran.

#### 2. Tapak Komunal (Areal Cadangan Kelompok/Tano Pesako)

Tapak Komunal (Areal Cadangan Kelompok) adalah bagian dari zona tradisional/tanoh behuma yang belum digarap oleh anggota kelompok dan itu menjadi cadangan/stock bagi kelompok temenggung yang bersangkutan untuk generasi selanjutnya. Namun demikian, di areal ini anggota kelompok dapat memanfaatkan jasa lingkungan seperti wisata alam

dan budaya serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti jernang, rotan, getah balam, getah damar, buah-buahan hutan secara bersama-sama, termasuk anggota dari luar kelompok tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari temenggung setempat.

Tapak komunal dikelola secara bersama-sama oleh kelompok dibawah kepemimpinan temenggung yang bersangkutan. Menjaga kondisi ekosistem di tapak komunal sangat penting mengingat bahwa areal ini adalah cadangan (stok) sumberdaya alam untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu program pengkayaan jenis dan atau pemulihan ekosistem akan diprioritaskan di areal tersebut.

#### D. Sekolah Rimba

Kesadaran Orang Rimba akan pentingnya pendidikan khususnya pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*) masih sangat rendah karena mereka menganggap pendidikan sebagai ancaman yang dapat merubah pola kehidupan dan adat istiadatnya. Hal tersebut yang menyebabkan keengganan Orang Rimba untuk bersekolah, sehingga umumnya belum bisa baca, tulis dan berhitung (*calistung*). Kondisi inilah yang menyebabkan Orang Rimba tetap tertinggal dalam proses perubahan sosial yang tidak bisa mereka hindari selama berinteraksi dengan masyarakat luar. Berdasarkan data Hasil Sensus Orang Rimba tahun 2018, kelompok umur usia anak wajib belajar 5 -19 tahun cukup tinggi yaitu sebesar 41,66% dari jumlah populasi 2.960 jiwa. Selain, rendahnya kesadaran Orang Rimba mengikuti pendidikan juga karena sarana dan prasarana pendidikan yang belum tersedia dan walaupun ada jauh dari pemukiman Orang Rimba.

Kondisi rendahnya pendidikan Orang Rimba cukup mengkuatirkan di tengah berlangsungnya perubahan dari pola kehidupan tradisional menjadi pola hidup konsumtif karena mereka sudah mulai bergaul dan beradaptasi dengan cara hidup masyarakat luar. Dalam pergaulan tersebut tersebut, seringkali Orang Rimba dimanfaatkan oleh oknum dari luar untuk melakukan kegiatan yang merusak keutuhan dan kelestarian kawasan TN Bukit Duabelas, antara lain terlibat illegal logging, pembukaan hutan untuk kebun dan dijual ke orang luar, perburuan satwa dan pengambilan tumbuhan yang mengancam kelestariannya. Akibatnya Orang Rimba semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari kawasan yang terdegradasi. Kondisi ini perlu segera diatasi melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan khususnya di bidang pendidikan yang dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman serta baca tulis hitung. Ada beberapa kelompok Orang Rimba yang sudah menganggap pendidikan sebagai hal yang penting agar tidak mudah ditipu oleh orang lain karena tidak bisa baca, tulis dan hitung. Pada beberapa kelompok Orang Rimba ada yang sudah memiliki Sekolah Rimba yang difasilitasi oleh pemerintah, swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Balai Taman Nasional Bukit Duabelas melaksanakan program Pendidikan Orang Rimba dengan membentuk Sekolah Rimba (sekolah non formal) di beberapa kelompok Temenggung. Sekolah Rimba dibentuk karena lebih sesuai dengan kondisi Orang Rimba yaitu kegiatan belajar lebih fleksibel dalam hal kurikulum, waktu belajar, tempat belajar, jumlah peserta didik dan jumlah tenaga pendidik. Di Sekolah Rimba anak-anak diajarkan pengetahuan sederhana antara lain mengenal huruf dan angka sehingga anak-anak mampu membaca, menulis dan berhitung (*Calistung*) termasuk pelajaran tentang adat istiadat leluhurnya yang diajarkan langsung oleh Temenggung. Saat ini sudah dibangun 6 (enam) unit Sekolah Rimba dengan jumlah 150 siswa, 2 (dua) unit Mobile School dan 20 anak telah ikut Program Kelas Jauh dari SD Negeri terdekat.



Mobile School adalah program sekolah rimba yang pelaksanaannya mengikuti pergerakan kelompok Orang Rimba di dalam kawasan hutan. Kita ketahui bahwa pada saat-saat tertentu, kelompok Orang Rimba harus meninggalkan lokasi bermukim dan melakukan perjalanan ke tempat lain selama beberapa bulan. Perjalanan tersebut mereka sebut *melangun* apabila ada anggota kelompok yang meninggal dunia dan *besesandingan* apabila menjauh atau menghindari dari wabah penyakit atau sumber wabah penyakit. Tujuan *melangun* adalah untuk menghibur diri bagi kelompok yang tengah berduka karena kehilangan anggota kelompoknya (meninggal) sedangkan tujuan *besesandingan* adalah untuk mencegah penularan penyakit.

Di saat *melangun* atau *besesandingan*, seluruh anggota kelompok meninggalkan tempat bermukim termasuk anak-anak sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rimba yang telah dibangun di pemukiman mereka. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan proses belajar mengajar tersebut maka sejak tahun 2019 dibentuk 2 (dua) unit Mobile School yaitu paket Sekolah Rimba yang bisa mengikuti pergerakan kelompok Orang Rimba di dalam hutan sehingga kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak tetap dapat dilaksanakan meskipun sedang melakukan kegiatan *melangun* atau *besesandingan*.

Perlengkapan paket Mobile School terdiri dari tas carrier (tas gunung), tenda, terpal, tikar, alat tulis lengkap dan tentu saja guru Sekolah Rimba dan porter. Satu unit terdiri dari 2 (dua) orang guru, 1 (satu) orang porter dengan peralatan dan bahan untuk menginap selama 1 (satu) minggu di dalam hutan untuk kemudian digantikan oleh unit Mobile School lainnya.

#### E. Wisata Budaya Orang Rimba

Pengembangan wisata budaya menjadi salah satu peluang usaha untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Orang Rimba. Wisata budaya selain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Orang Rimba juga menjadi salah satu kebanggaan dan jati diri Orang Rimba yang hidupnya tidak terpisahkan dengan keberadaan hutan Bukit Duabelas.

Kegiatan wisata budaya Orang Rimba memperkenalkan adat istiadat dan kearifan Orang Rimba dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Aktivitas keseharian Orang Rimba yang dapat disaksikan oleh pengunjung seperti mencari rotan, memasang perangkap ikan (bubu), menombak ikan, memasang jerat, menganyam ambung, meramu tumbuhan obat, dan jika saat musim madu pengunjung juga dapat menikmati atraksi panen madu atau buah hutan. Kehidupan tradisional Orang Rimba merupakan hal yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri selain kondisi dan panorama alam sekitarnya.

Sejak tahun 2019 salah satu kelompok Orang Rimba yaitu Temenggung Grib yang berlokasi di Kedondong Muda Bukit Suban telah menyelenggarakan pengelolaan wisata budaya dan sampai saat ini telah beberapa kali menerima kunjungan wisatawan baik rombongan maupun personal yang tertarik dengan kehidupan tradisional Orang Rimba. Wisatawan dikenakan tarif Rp. 50.000,-/orang/permalam untuk menginap di rumah adat (rumah godong) serta membayar pemandu sebesar Rp. 150.000,-/pemandu/hari. Selain tarif yang ditetapkan oleh pengelola wisata (Kelompok Temenggung Grib), wisatawan juga membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ketentuan secara umum tentang kegiatan wisata budaya Orang Rimba, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan wisata budaya berpedoman pada aturan adat.
2. Pelaksana kegiatan wisata budaya (operator) adalah Orang rimba sendiri.
3. Kegiatan wisata budaya kenampilkan kearifan adat dalam pengelolaan ruang dan aktifitas kehidupan tradisional sehari-hari.

Adat istiadat, kearifan dan kehidupan sehari-hari Orang Rimba tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menarik media massa untuk melakukan peliputan. Tercatat telah beberapa kali Kelompok Temenggung Grib melayani pembuatan film pendek seperti dari Universitas Sriwijaya, CNN dan Media Asing.

## V. Penutup

Pengelolaan kawasan TN Bukit Daubelas diarahkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup sekaligus mengangkat keteringgalan Orang Rimba dalam pembangunan. Dengan demikian, maka Orang Rimba akan terus mempertahankan sistem kelola TN Bukit Dubelas ini karena mereka mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan tersebut. Inilah yang menjadi fondasi pengelolaan yang kuat dan bisa bertahan dalam kurun waktu yang panjang.

Kita harapkan dengan sitem kelola TN Bukit Duabelas berbasis aturan adat dan aturan negara ini, maka tujuan pengelolaan TNBD yaitu Hutan Bukit Duabelas lestari dan Orang Rimba sejahtera bersama masyarakat desa sekitarnya dapat tercapai. Dengan syarat, setiap zona/ruang-ruang adat mampu menjalankan fungsinya masing-masing secara efektif dan produktif, yaitu :

1. Keberlanjutan ekologi, stressing akan terjaga di Zona Inti, Zona Rimba/Tali Bukit, Rimbo Bungaron, Tengkuruk Sungai, Ngengentingon.
2. Kesejahteraan & keadilan sosial, stressing akan terwujud di zona Tradisional dan Pemanfaatan/ Tano Behuma dan Benuaron.
3. Keberlangsungan budaya, terakomodir di zona/ruang adat : Religi, Sejarah dan Budaya/Tano Terban, Suban, Tempelanai, Tano Nenek Puyang, Kleko, Benteng, Bukit Bertempo, Durian Bekampung, Tano Pasoron, Tano Bedewo, Tano Bebalai.

## Daftar Pustaka

- Balai TN Bukit Duabelas. 2018. *Agenda Bersama Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara dalam Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas*.
- Balai TN Bukit Duabelas. 2019. *Zonasi/Tata Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas*.
- Haidir dan Mulyani, Wulandari. 2020. *Membangun dan Merawat Modal Sosial dalam Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas*. <https://www.tnbukitduabelas.id/konten/membangun-dan-merawat-modal-sosial-dalam-pengelolaan-taman-nasional-bukit-duabelas>. 6 Desember 2020.
- Muchlisin Riadi. 2018. *Pengertian, Komponen, Fungsi dan Jenis Modal Sosial*. [kajianpustaka.com](http://kajianpustaka.com). 6 Desember 2020.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011. *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*.
- Wiratno. 2018. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun "Organisasi Pembelajaran"*. Jakarta : DIPA Setditjen KSDAE.

-----  
Oleh :

*Haidir (Kepala Balai TN Bukit Duabelas)*

*Peri Hermansyah (Polhut Muda TN Bukit Duabelas)*

*Wulandari Mulyani (PEH Muda)*